

**PENGADAAN – TANAH – KEPERLUAN KANTOR – SARANA PRASARANA
2015**

PERKA BNP2TKI NO. 03, BN 2015 / NO. 314, LL BNP2TKI : 9 HLM.

**PERATURAN TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN KANTOR DAN SARANA –
PRASARANA LAINNYA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

- ABSTRAK :**
- Bahwa BNP2TKI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia memerlukan gedung kantor dan sarana – prasarana lainnya yang memadai. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan pengaturan mengenai pengadaan tanah untuk gedung kantor dan sarana – prasarana lainnya di lingkungan BNP2TKI diselenggarakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, Perka BPN No. 5 Tahun 2012, Perka BNP2TKI No. PER.01/KA/II/2014.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor dan sarana – prasarana lainnya di lingkungan BNP2TKI.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Februari 2015
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.